

**Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPRS**

**Profil BPRS**

Nama BPRS	PT BPRS Muamalat Harkat
Alamat BPRS	Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma Bengkulu
Posisi Laporan	Semester I Tahun 2023
Modal Inti BPRS	Rp8,919,350,251
Total Aset BPRS	Rp72,159,874,245
Bobot Faktor BPRS	B

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<p><b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p><b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>		v				Jumlah Direksi 2 orang : 1 direktur utama dan 1 direktur operasional yang juga membawahi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Yang disetujui oleh OJK dengan No SR.15/KO.0702/2022 dan ditetapkan pada RULBPS tanggal 29 Juni 2022.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.		v				Anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama (Kota Bengkulu ).1.Direktur Utama atas nama Dharma Setiawan, SE., M.E. Sy. Beralamat di Jl Z Arifin GG Setia No 28 RT/RW 01/01 Kel Padang Nangka Kec Singaran Pati Kota Bengkulu.2.Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan & Manajemen resiko atas nama Deri Haspriyanti, SE beralamat di Jl Raya Padang kemiling RT/RW 03/01 Kel Pekan Sabtu Kec Selebar Kota Bengkulu.
3)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.		v				Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
4)	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota		v				Setiap anggota Direksi sudah memperoleh persetujuan dari OJK dan diangkat melalui RULBPS, dimana perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir
5)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.		v				Semua anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)
6)	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>		v				Direksi tidak memiliki penasehat perorangan/penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
7)	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.00					



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung Jawab secara profesional dan tidak memberikan Kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
	2) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi sudah menindaklanjuti semua temuan baik dari audit internal maupun eksternal, serta pengawasan dari DPS, Dekom dan OJK
	3) Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.		v				Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
	4) Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai		v				Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis selalu melalui musyawarah dan mufakat.
	5) Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi berdasarkan keputusan RUPS
	6) Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.		v				Direksi menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dan secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Kompartemen Asbisindo, atau lembaga lain. untuk meningkatkan kompetensi karywan baik secara on line atau off line.
	7) Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Svariah		v				Direksi mampu menerapkan kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati - hatian.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7	2.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.80					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	1) Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS
	2) Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.		v				Direksi mengungkapkan atau memaparkan setiap kebijakan yang bersifat strategi kpd Karyawan dalam hal Rencana Bisnis Bank, SOP dan Peraturan Perusahaan (PP).
	3) Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.		v				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk notulen Rapat, jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
	4) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.		v				BPRS berupaya meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan kepada anggota Direksi dan seluruh pegawai, terlihat adanya kenaikan kinerja Aset, penyelesaian nasabah bermasalah, dan pencapaian sesuai dengan target
	5) Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan		v				Laporan Penerapan Tata Kelola di sampaikan oleh Direksi kepada OJK , pemegang saham dan asosiasi BPRS.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor No. 1 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 1 : 20%	0.40					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		v				Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan.
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.		v				Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi
	3) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.		v				Domisili Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan.
	4) <b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):</b> Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.  <b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):</b> Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.		v				BPRS modal inti kurang Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak memiliki komisaris independen
	5) Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			v			Belum memiliki komisaris independen
	6) Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.		v				Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dan sudah mendapat persetujuan dari OJK dan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
	7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.		v				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris , Direksi, Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS ,perusahaan non Bank lainnya
	8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau		v				Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain atau Direksi

9)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 9	2.11					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.06					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian		v				Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab direksi sudah sesuai ketentuan. dan tertuang dalam notulen rapat Dekom
	2) Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.		v				Dalam melakukan pengawasan dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS
	3) Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan BPRS.
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.		v				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Dan direksi menyampaikan hasil temuan tersebut dan meminta laporan tindak lanjut
	5) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
	6) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.		v				Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
	7) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Dekom tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya berdasarkan hasil keputusan RUPS.
	8) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		v				Dekom melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi, laporan disampaikan 1 tahun sekali.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan : 8	2.13				
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.85				
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>					
1)	Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan.		v			Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	2.00				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20				
	Penjumlahan S + P + H	2.11				
	Total Penilaian Faktor No. 2 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 2 BPRS A, B, & C : 15% BPRS D : 12.5%	0.32				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.						PT BPRS Muamalat Harkat masih memiliki satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
	2) DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.						Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Muamalat Harkat tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari empat lembaga keuangan syariah lain.
	3) DPS mendapatkan fasilitas kerja.						DPS mendapatkan fasilitas ruangan kerja dan sarana penunjang kerja lainnya.
	4) DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.						DPS dibantu oleh pegawai BPRS, untuk kepentingan laporan disesuaikan dengan kebutuhan DPS
	5) Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.						Anggota DPS diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor :S-230/KO.0702/2021
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5	2.20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.10					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.		v				Pengangkatan dan pemberhentian DPS melalui persetujuan dari RUPS
	2) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.		v				DPS sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata kelola
	3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.		v				DPS dalam pelaksanaan tugasnya memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta selalu mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah
	4) Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.			v			DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
	5) DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.			v			DPS baru satu sehingga rapat DPS diadakan dengan Direksi dan PE
	6) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.		v				Keputusan rapat DPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila mufakat tidak tercapai DPS mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan DSN-MUI
	7) Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7	2.29					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.91					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	1) Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa		v				Laporan pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester

2)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan		v				Laporan DPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir
3)	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan			v			BPRS Muamalat Harkat baru memiliki satu anggota DPS, sehingga belum ada rapat antar anggota DPS.
4)	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS		v				DPS juga merangkap jabatan pada salah satu LKS lainnya, remunerasi dan fasilitas DPS sudah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
5)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah			v			DPS telah memberikan masukan/saran terhadap kegiatan BPRS agar tidak melanggar prinsip syariah, untuk meningkatkan kemampuan DPS selalu mengikuti pelatihan -pelatihan khusus DPS.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5	2.40					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.24					
	Penjumlahan S + P + H	2.25					
	Total Penilaian Faktor No. 3 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 3 : 10%	0.23					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
4.	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah))</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
1)	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
2)	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
3)	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.00					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
1)	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor No. 4 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 4 BPRS A, B, & C: 0% BPRS D: 2.5%	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5.	<b>Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.			v			PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah, dan selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah
2)	<b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.			v			PEAi memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah kedepan selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah
3)	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.			v			SDM yang melakukan penyaluran dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan/pemahaman mengenai produk /aktivitas perbankan syariah cukup memadai, kedepan akan terus meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5.	<b>Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
1)	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.		v				Pengembangan produk /aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapatkan opini DPS
2)	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.		v				Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
1)	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.		v				SOP dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan prinsip syariah
2)	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.			v			Laporan hasil Audit intern semester 1 tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah, akan tetapi masih ditemukannya pelanggaran pada ketentuan / SOP.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2	2.50					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.25					
	Penjumlahan S + P + H	2.55					
	Total Penilaian Faktor No. 5 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 5 : 7.5%	0.19					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6.</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang benturan kepentingan dengan No 22/SK/DIR/XII/2022
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau		v				Dalam hal terjadinya benturan kepentingan Direksi, Dekom, DPS, dan PE tidak ikut serta dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan / mengurangi keuntungan BPRS
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.80					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6.	Penanganan Benturan Kepentingan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.		v				Belum ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BPRS.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor No. 6 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 6 : 7.5%	0.15					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7.	<b>a. Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b>		v				BPRS telah memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan yang disetujui oleh OJK dengan No SR.15/KO.0702/2022 dan ditetapkan pada RULBPS tanggal 29 Juni 2022. dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama, penghimpunan dana, penyaluran dana.
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan syariah
3)	<b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP ( <i>compliance unit</i> ) yang independen terhadap satuan kerja operasional.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS		v				BPRS sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022.
4)	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinakan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			v			BPRS sudah memiliki SOP tentang Operasional Kepatuhan BPRS Muamalat Harkat dengan No 23/SK/DIR/XII/2022
5)	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.		v				Uraian tugas dan tanggung jawab sudah tertuang dalam job description PE Kepatuhan
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5	2.20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.10					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berusaha untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk penyampaian laporannya.
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan			v			Secara bertahap, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/workshop/seminar yang diselenggarakan pihak lain yang terkait

3)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperbaiki setiap koreksi/ evaluasi yang dilakukan OJK serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil sehingga sejauh ini tidak ada kebijakan/ keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku
4)	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.			v			Selalu berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur kegiatan usaha BPRS sesuai dgn ketentuan perundang - undangan dan prinsip syariah
5)	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.			v			PE kepatuhan sudah melakukan evaluasi dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan prinsip syariah, dibuktikan dengan mengajukan SK perusahaan yg dianggap tidak berlaku lagi dan perlu untuk direvisi/diperbaiki
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.		v				Apabila ditemukan permasalahan terhadap prinsip syariah maka PE kepatuhan langsung berkoordinasi dengan DPS untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 6	2.50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	1.00					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan,		v				Terdapat penurunan terhadap tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern terbukti dari laporan pemeriksaan Hasil temuan OJK pada tahun
2)	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan disampaikan sebulan sekali kepada direktur utama dan dewan komisaris
3)	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Belum ada laporan khusus dari anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada OJK dalam hal terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.30					
	Total Penilaian Faktor No. 7.a Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.a : 7.5%	0.17					



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7.	<b>b. Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPRS membentuk SKAI.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPRS menunjuk PEAI.		v				BPRS sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022
	2) BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.		v				BPRS sudah memiliki Standar Prosedur (SOP) Internal Audit
	3) SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.		v				PEAI bersifat independen terhadap fungsi lain
	4) SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.		v				PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
	5) BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPRS belum melakukan rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 5	2.20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.10					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7.	<b>b. Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
1)	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat		v				BPRS sudah memiliki SOP audit intern yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang secara langsung dapat memberikan dampak perbaikan kepada BPRS
2)	<b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.		v				BPRS belum menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern karena modal inti BPRS masih kurang dari Rp 50.000.000.000
3)	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : Persiapan Audit, Penyusunan Program Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Hasil Audit, namun tindak lanjut pasca audit belum dipantau secara intensif.
4)	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Ya, dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang audit intern
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4	2.25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.90					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
1)	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Laporan dari audit intern disampaikan kepada direktur Utama dan dekom dengan tembusan kepada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
2)	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.		v				Temuan laporan pokok audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS belum ada.
3)	<b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.		v				Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan karena modal inti BPRS kurang dari Rp 50.000.000.000

4)	<p><b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b> Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa</p>		v				<p>Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lap pemberhentian PEAI dengan No. 362/01/BMH/XII/2021, sedangkan pengangkatan PEAI dengan No. 363/01/BMH/XII/2021</p>
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.20					
	Total Penilaian Faktor No. 7.b Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.b : 7.5%	0.17					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7.	<b>c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):</b> BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.  <b>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):</b> BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				KAP "Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan" yang ditunjuk BPRS untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2022 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat Tanda Terdaftar: STTD KAP-143/PM.22/2018 sedangkan Akuntan Publik dengan Register AP.0710 dan Surat Tanda Terdaftar STTD.APS-08/PB.122/2020. Ditunjuk sebagai pelaksana audit atas dasar persetujuan RULBPS tanggal 29 Desember 2022 dengan agenda rapat Penetapan KAP yang mengaudit Bank Muamalat Harkat tahun buku 2022.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		v				Penugasan Audit kepada kantor KAP "Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan" untuk melakukan Audit atas laporan keuangan BPRS tahun 2022, ditunjuk dengan perjanjian kerja sama Nomor No. 019/SP-/KAPTM-EE/BDL/1/2023. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SEOJK No.36 / SEOJK.03/2017. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada BPRS serta OJK.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	1) Hasil audit dan surat komentar ( <i>management letter</i> ) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.		v				Laporan audit KAP dan Management Letter sudah disampaikan tepat waktu dan sudah sesuai dengan ketentuan kepada BPRS
	2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.		v				Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit, sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang tata cara penggunaan jasa akuntan publik & kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
	3) Laporan hasil audit KAP dan surat komentar ( <i>management letter</i> ) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hasil Audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 13 Maret 2023 dengan no surat 59/01/BMH/III/2023
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20
	Penjumlahan S + P + H	2.00
	Total Penilaian Faktor No. 7.c Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.c BPRS A : 0% BPRS B, C, & D : 2.5%	0.05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8.</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):</b> BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.  <b>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):</b> BPRS membentuk SKMR.  <b>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</b>		v				Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Januari 2022 yang bekerja Independen terhadap operasional BPRS yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022.
	2) BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.		v				BPRS sudah memiliki SOP Operasional Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat dengan No 25/SK/DIR/XII/2022, serta SOP Organisasi Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat dengan No 26/SK/DIR/XII/2022
	3) BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.			v			BPRS Telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor CV Mitrasoft Global dengan perjanjian jual beli software aplikasi islamic banking application (IBA) No : 019/AJB/VIII/2017, dan perjanjian kerjasama perawatan aplikasi islamic banking application (IBA) dengan No : 075/PM/MG/VIII/2018
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	2.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.17					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko		v				Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022
	2) Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022
	3) DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan		v				Tertuang pada SOP tentang Tata Tertib DPS dengan No 21/SK/DIR/VI/2022

	4)	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.			v			BPRS telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko diantaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.
	5)	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			BPRS Telah menerapkan Sistem pengendalian intern walaupun belum menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala.
	6)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.			v			BPRS telah berupaya menerapkan manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK, namun belum dapat melakukan pengendalian secara optimal terutama untuk risiko kredit.
	7)	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.			v			BPRS Telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi diantaranya melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Eksekutif untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi sesuai dengan bagian/bidang masing-masing secara bertahap.
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	12	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 7	2.57					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	1.03					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1)	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko		v				Sesuai dengan POJK No 3 tahun 2022 ttg penilaian TKS BPR/S yaitu modal inti kurang dari 50 M, maka semester I tahun 2023 BPRS mengirimkan 2 profil risiko (Risiko Kredit dan Risiko Operasional), sedangkan pada semester II tahun 2023 wajib mengirimkan 4 profil risiko (Risiko Kredit, Risiko
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.40					
		Total Penilaian Faktor No. 8 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 8: 7,5%	0.18					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
<b>9.</b>	<b>Batas Maksimum Penyaluran Dana</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisahkan atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.			v			BPRS sudah memiliki SOP tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) No I/SK/DIR/I/2023
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			v			BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPD dimana tanggal 02 Januari 2023 penyusunan SOP BMPD, tgl 31 Januari 2023 pengiriman SOP BMPD ke OJK
	2) Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan		v				Proses penyaluran dana kepada pihak terkait dan dana besar mengacu pada PBI No : 13/5/PBI/2011, SE BI No 13/17/DPbS 2011 dan POJK No 23 tahun 2022 tentang BMPD BPRS dan Peraturan Internal BPRS
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	2.50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	1.00					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	1) Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank		v				Laporan telah dibuat dan dikirimkan secara berkala secara benar dan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 12 setiap berakhirnya bulan laporan.
	2) BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah		v				BPRS tidak pernah melanggar BMPD, sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.70					
	Total Penilaian Faktor No. 9 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 9 : 5%	0.14					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10.	<b>Rencana Bisnis BPRS</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.		v				Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS
	2) Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.		v				Rencana Bisnis BPRS disusun untuk jangka pendek sesuai dengan modal inti bank
	3) Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan, kebijakan, sistem, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPRS sudah sepenuhnya didukung oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	1) Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah		v				Rencana Bisnis disusun berdasarkan histori/realisasi tahun sebelumnya yang mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPRS, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian
	2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.		v				Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPRS terlihat pada saat adanya rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	1) Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.		v				Rencana Bisnis dan Perubahan Rencana Bisnis bank pembiayaan rakyat syariah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan POJK
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor No. 10 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10 : 5%	0.10					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11.	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan</b>						

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v		Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai serta dilengkapi dengan SOP transparansi kondisi keuangan dan non keuangan No 03/DIR/II/2023. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menangani pelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1	3.00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	1.50				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		v			Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan.
2)	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai		v			BPRS sudah menyusun laporan tahunan 2022 sesuai ketentuan, dikirim ke OJK tanggal 28 April 2023.
3)	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan			v		Transparansi informasi produk, layanan dan/ penggunaan data nasabah sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Informasi produk dilakukan dengan media web.
4)	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah		v			Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4	2.25				
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.90				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.			v		Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 1 (satu) orang Direksi (Direktur Utama) telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan.

2)	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa		v				Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen tahun 2023 sudah dikirim ke OJK Laporan triwulan I tgl 03 April 2023, triwulan II tgl 03 Juli 2023
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	2.50					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.25					
	Penjumlahan S + P + H	2.65					
	Total Penilaian Faktor No. 11 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 11: BPRS A : 7,5% BPRS B, C, & D : 5%	0.13					